



P U T U S A N.

NOLOR : 72/PDT/1988/PT-MDN.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili per-
kara-perkara perdata dalam tingkat banding yang bersidang dengan
Hakim Tunggal atas penghunjukan Ketua Pengadilan Tinggi Medan ber-
dasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Pebruari 1988 No.72/PDT/1988/
PT-MDN, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara -
antara : -----

1. SALMON TOGATOROP, pekerjaan bertani, alamat Lumban Simatupang, -
Hutaimbaru, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten-
Dairi ; -----
2. PONTAS TOGATOROP, pekerjaan bertani, alamat Lumban Simatupang, --
Hutaimbaru, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten-
Dairi ; -----
3. Nyonya ATIM TOGATOROP alias OMPU TOGU ER. SIEBURIAN, pekerjaan -
bertani, alamat di Lumban Simatupang, Hutaim -
baru, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dai-
ri ; -----
4. Nyonya PANGIHUTAN TOGATOROP alias NAI JUBER ER. GIRSANG, peker-
jaan bertani, alamat di Lumban Simatupang ---
Hutaimbaru, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupa--
ten Dairi, semula disebut Tergugat-Tergugat -
I, II, III, dan IV, sekarang selaku PEMBANDING
PEMBANDING ; -----

L A W A N : -----

1. R!ER, PURBA, alias OMPU MARTAHAN, pekerjaan bertani, alamat di -
Lumban Simatupang Hutaimbaru, Kecamatan Siem-
pat Nempu, Kabupaten Dairi ; -----
2. MARTUA

Handwritten signature/initials

Scanned by TapScanner

2. MARTUA SINAGA, pekerjaan bertani, alamat di Lumban Simatupang Hutaimbaru, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi, semula disebut Penggugat-Penggugat I -- dan II sekarang selaku TERPANDING-TERPANDING ;

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : -----

---- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA : -----

---- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang -- hal ini yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibikalang tanggal 2 Pebruari 1987 No.10/pts.Pdt.G/1987/PN-Sdk yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

1. Menyatakan bahwa tanah terperkara adalah tanah adat milik ---

Penggugat-Penggugat sebagai akhli waris dari almarhum orang - tua Penggugat-penggugat Ompu Kita Ukur Sinaga/Samuel Sinaga ;

2. Memerintahkan Tergugat-Tergugat dan orang-orang memperoleh -- hak dari mereka itu untuk segera meninggalkan tanah terperkara dengan membongkar semua bangunan-bangunan rumah dan bangunan tugu/kuburan dan segala sesuatu yang menjadi hak mereka serta membawanya keluar dari atas tanah terperkara, sehingga tanah perkara diserahkan dalam keadaan baik dan kosong pada Penggugat untuk leluasa diusahai/dikuasai Penggugat sebagai Pemilik;

3. Menghukum Tergugat-Tergugat tanggung menanggung membayar ganti rugi atas pemusnahan tanam-tanaman Penggugat, uang sebesar Rp.300.--(Tiga ratus ribu rupiah) ; -----

4. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara, yang ditaksir --- sampai saat ini sebesar Rp. 105.000.--(Seratus lima ribu rupiah) ; -----

II. Menolak gugat selebihnya ; -----

----- Menimbang,
h

Scanned by TapScanner

---- Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri tersebut dan pada tanggal 3 Desember 1987 -- telah mengajukan permohonan banding serta permohonan banding -- mana pada tanggal 9 Desember 1987 telah diberitahukan dengan -- sempurna kepada Penggugat-Penggugat ; -----

---- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Tergugat-Tergugat telah mengajukan memori bandingnya di -- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 23 Desember 1987 dan salinannya telah diserahkan dengan sempurna -- kepada Penggugat-Penggugat pada tanggal 23 Desember 1987; -----

---- Menimbang, bahwa Penggugat-Penggugat tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya dalam perkara ini ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA : -----

---- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat-Tergugat Pemanding-Pemanding oleh karena diajukannya masih dalam tenggang waktu serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; ----

---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan -- memori banding dari Tergugat-Tergugat/Pemanding-Pemanding -- dan telah turut pula dipertimbangkan dalam memutus perkara -- yang dibanding ini ; -----

---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan persidangan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri, maka mengambil kesimpulan bahwa --- Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan Hakim -- ditingkat pertama dan semua alasan-alasan yang telah tepat dan benar berdasarkan hukum yang berlaku, maka Pengadilan Tinggi -- mengambil alih semua alasan-alasan dan pertimbangan tersebut -- dijadikan pertimbangan dan alasan oleh Hakim Tingkat banding

oleh/...



Scanned by TapScanner

oleh karena mana putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 2 Desember 1987 No. 10/Pts.Pdt.G/1987/PN-Sdk, dapat dikuatkan;

---- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat/Pembanding-Pembanding berada dipihak yang kalah maka segala biaya --- perkara yang timbul pada kedua tingkat Peradilan harus dibebankan kepadanya ; -----

---- Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I : -----

--- " Menerima permohonan banding dari Tergugat-Tergugat/Pembanding-Pembanding ; -----

--- " Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 2 Desember 1987 No.10/pts.Pdt.G/1987/PN-SDK, dalam perkara antara kedua belah pihak yang dibandinging ; -----

--- " Menghukum Tergugat-Tergugat/Pembanding-Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat pertama sebanyak Rp.105.000.- (seratus lima ribu rupiah) dan ditingkat banding dihitung sebesar Rp.25.500.- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang pada hari : -----

Senin tanggal 20 JUNI 1988 oleh Kami : NURAZMAH, SH.

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Tunggal dan putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari : Selasa tanggal 28 JUNI 1988 oleh Hakim --

Tunggal tersebut dengan dibantu oleh SORIMUDA HARAHAP Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri kedua --

belah pihak yang berperkara.- -----

Panitera-Pengganti..

L

Scanned by TapScanner



Panitera-Pengganti,

HAKIM TERSEBUT,

Sorimuda Harahap

SORIMUDA HARAHAP.



Nura Zmah

NURAZMAH, S.H.,

Ongkos-ongkos :

- 1. M e t e r a i Rp. 2.500.-
- 2. R e d a k s i Rp. 1.000.-
- 3. A k t e - b a n d i n g Rp. 500.-
- 4. P e m b e r i t a h u a n b a n d i n g Rp. -
- 5. P e n y e r a h a n s a l . m e m o r i b a n d i n g Rp. -
- 6. A d m i n i s t r a s i P T Rp. 21.500.-

J u m l a h Rp. 25.500.-
=====

Scanned by TapScanner